



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Kabupaten Berau yang sehat, anggun, gairah, aman dan manusiawi serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana/sarana fasilitas umum diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat ;
- b. bahwa dalam menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram maka diperlukan pengaturan dibidang ketertiban dan ketentraman ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4152) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Wilayah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001 Nomor 44) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penanaman dan Larangan Merusak Pohon Pelindung Dalam Wilayah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 59) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 62) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 67) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2004 Nomor 16) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 5) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau merupakan perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau yang mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
11. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
12. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
13. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
14. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruangan sebagai tempat melakukan usaha/pekerjaan.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum.
17. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
21. Anak Jalanan adalah anak yang berusia antara 5 Tahun sampai dengan dibawah 18 Tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat umum.

22. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.
23. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnnya kembali menjadi barang komoditas.
24. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen.
25. Bangun Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada kontruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.
26. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan akhir.
27. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat atau lahan yang ditetapkan untuk pembuangan sampah akhir.
28. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
30. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
32. Terminal Bayangan adalah lokasi pada ruang milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
33. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
34. Alat Pembatas Kecepatan adalah alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian/pembatasan terhadap kecepatan yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet atau badan lain yang mempunyai pengaruh serupa.

BAB II

KETERTIBAN

Bagian Kesatu Tertib Jalan

Pasal 2

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di ruang milik jalan, setiap orang/badan dilarang :

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- b. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan ;
- c. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan ;
- d. mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar ;
- e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan ;
- f. membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/bahu jalan ;
- g. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar ;
- h. memasang portal pada jalan umum ;
- i. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas ;
- j. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar ;
- k. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan ;
- l. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan ditrotoar ;
- m. membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan ;
- n. menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek ;
- o. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas ;
- p. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan ;
- q. membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum.

Bagian Kedua
Tertib Lingkungan dan Sungai

Pasal 3

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilingkungan dan sungai, setiap orang/badan dilarang :

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian ;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan ;
- c. menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang ;
- d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara musik, suara mesin kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- e. mendirikan peternakan dilingkungan tempat tinggal/pemukiman ;
- f. melakukan kegiatan memulung di TPS dan lingkungan tempat tinggal/pemukiman ;
- g. membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 4

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang/badan, dilarang :

- a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- b. berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau ;
- c. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- d. membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum ;
- e. mendirikan bangunan/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau ;
- f. melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai ;
- g. melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- h. bermain, berolahraga atau melakukan kegiatan lainnya dilandasan pacu bandar udara ;

- i. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya ;
- j. mencoret, menempelkan, menulis, menggambar dan mengotori dinding tembok/pagar bangunan pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk tiang listrik/telepon atau fasilitas umum lainnya, termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik ;
- k. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum dan jalur hijau, kecuali instansi berwenang ;
- l. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari instansi berwenang ;
- m. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan, kecuali ditempat yang telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- n. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial ;
- o. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum ;
- p. mendirikan tempat tinggal/pemukiman dilokasi tempat pembuangan akhir.

Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran dibahu jalan, jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, sekolah, bangunan dan/atau rumah tinggal, pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

Bagian Keempat Tertib Usaha

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki usaha wajib membayar pajak atau retribusi.
- (3) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
- (4) Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.
- (5) Setiap orang/badan di wajib menjaga ketertiban dan ketentraman, kebersihan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan, pertunjukan, olah raga dan/atau kegiatan sejenis.

Bagian Kelima
Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pengelola dan / pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib :
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya ;
 - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Bagian Keenam
Tertib Sosial

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna sosial yang bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat ;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya ;
- c. setiap orang/badan yang menghimpun dan/atau mengkoordinir tuna sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen ;
- d. setiap orang/badan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang meresahkan masyarakat tanpa izin Bupati atau pejabat berwenang.
- e. Setiap orang/badan, lembaga dan yayasan yang mempromosikan dan/atau menjual produk di lingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Bangun-bangunan

Pasal 11

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. mendirikan bangun-bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. mendirikan bangun-bangunan pada ruang milik jalan, parit sungai kecuali untuk kepentingan Dinas ;
- c. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- d. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang ;
- e. menelantarkan bangun-bangunan yang menjadi miliknya.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat maka wajib menyerahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum Daerah;
 - b. bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan atau pembongkaran.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/ menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar dan atau mengumumkan dimedia massa.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan lain yang telah ada berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008